



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN UTILITAS DI RUANG MILIK JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan Reklame dan Utilitas di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kewenangan, ketersediaan ruang publik, etika, estetika, dan lingkungan hidup serta peningkatan pendapatan daerah, guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dilakukan perbaikan sistem penyelenggaraan perizinan Reklame dan Utilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Reklame dan Utilitas di Ruang Milik Jalan Kabupaten.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 75);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN REKLAME DAN UTILITAS DI RUANG MILIK JALAN KABUPATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP.
7. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Bagian – bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
9. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
10. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

11. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
12. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau Utilitas yang selanjutnya disebut Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan Reklame dan/atau Utilitas.
16. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi informasi, air bersih, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, air limbah rumah tangga, air limbah industri, air baku dan drainase.
17. Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, air limbah rumah tangga, air limbah industri, air baku dan drainase.
18. Jaringan Utilitas Terpadu adalah hasil koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penempatan Jaringan Utilitas dan pemanfaatan sarana Jaringan Utilitas.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Reklame dan/atau penyelenggaraan Jaringan Utilitas di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kejelasan penyelenggaraan pemanfaatan ruang milik jalan sehingga dalam pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Reklame;
- b. Penyelenggaraan Utilitas

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pasal 4

Jenis Reklame terdiri dari:

- a. Reklame berkonstruksi, meliputi:
 1. *billboard*;
 2. *neonbox*;
 3. papan nama;
 4. *videotron*, dan
 5. *megatron*.
- b. Reklame tidak berkonstruksi, meliputi:
 1. spanduk;
 2. umbul-umbul;
 3. rontek;
 4. banner;
 5. baliho;
 6. stiker;
 7. selebaran;
 8. mural/*paint wall*;
 9. balon udara; dan
 10. Reklame berjalan pada kendaraan.

Bagian Kedua Naskah Reklame

Pasal 5

- (1) Naskah Reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
 - b. tidak bersifat pornografi;
 - c. tidak melanggar etika moral;

- d. tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki pesan moral atau unsur layanan masyarakat yang perlu ditampilkan, Penyelenggara Reklame wajib mencantumkan pesan moral tersebut dalam Reklame komersialnya.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan Reklame

Pasal 6

- (1) Pemasangan Reklame berkontruksi dapat dilakukan di lokasi:
- a. bagian jalan;
 - b. tanah persil/halaman;
 - c. di atas atap bangunan yang diizinkan;
 - d. menempel bangunan, selain bangunan cagar budaya dan fasilitas umum; dan
 - e. simpul jalan.
- (2) Pemasangan rontek, baliho dan umbul-umbul dapat dipasang dengan jarak antar Reklame tidak berkontruksi paling sedikit 5 (lima) meter.
- (3) Pemasangan Reklame tidak berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penempatan titik lokasi Reklame berkonstruksi berdasarkan:
- a. jenis Reklame berkonstruksi;
 - b. tempat pemasangan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud; dan
 - c. luas bidang Reklame:
 - 1. sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi antara lain disepanjang koridor jalan; dan
 - 2. paling sedikit 50 (lima puluh) meter persegi antara lain di simpul jalan yang strategis.
- (2) Penentuan titik lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
- a. tata letak dan arah pandang; dan
 - b. estetika.
- (3) Penempatan konstruksi Reklame selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menempel pada bangunan atau sejajar dengan jalan.
- (4) Penempatan Reklame berkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Kawasan penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. kawasan bebas, yaitu merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame yang meliputi:
 1. Perempatan Lampu Merah Kelurahan Baru (Hastarini);
 2. Taman Pertigaan Jl. PRA. Kesumayudha – Jl. Ranga Santrek;
 3. Simpang Lampu Merah Jl. Ahmad Wongso – Jl. Samari;
 4. Depan RSUD Sultan Imanuddin;
 5. Depan Pool Damri Jl. Kawitan;
 6. Simpang Jl. Pakunegara - Jl. P. Adipati;
 7. Simpang Jl. Natai Arahana - Jl. Matnoor;
 8. Simpang Jl. Malijo - Jl. Pasanah;
 9. Pertigaan Jl. Ahmad Wongso – Jl. Pramuka;
 10. Tikungan Desa Sungai Hijau, Kec. Pangkalan Banteng;
 11. Simpang Polsek Kumai;
 12. Depan Kolam Renang Rau Kuku;
 13. Simpang Jl. Kumai Gerilya - Sungai Tendang - Jl. Pemuda;
 14. Tempat Ibadah;
 15. Pemakaman Umum;
 16. Kawasan Pendidikan.
 17. Kawasan Sempadan/Badan Sungai
- b. kawasan khusus, yaitu merupakan kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan yaitu Bandar Udara, Terminal, dan Pelabuhan.
- c. kawasan selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan menyelenggarakan Reklame untuk jenis Reklame dan titik Reklame tertentu seperti pada sarana dan prasarana daerah yang meliputi bahu jalan/berm jalan, median jalan dan jembatan layang, badan jalan, shelter bus, jembatan penyeberangan orang, pos jaga polisi atau pos pengawas, terminal dan pangkalan angkutan, stasiun kereta api, gelanggang olah raga, pasar modern ataupun pasar tradisional, tempat hiburan dan rekreasi yang dikelola dan/atau milik Pemerintah Kabupaten, tugu batas, dan/atau fasilitas umum yang berada di atas daerah milik jalan dan tempat lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Sedangkan titik Reklame di luar sarana dan prasarana daerah meliputi Reklame yang terletak di atas bangunan milik pribadi/swasta, menempel/menggantung pada bangunan milik pribadi/swasta, di halaman atau persil tanah milik pribadi/swasta, di ruas jalan raya dan jalur kereta api di wilayah Daerah, atau di kendaraan, rombongan/kios dan ruang udara.

- d. kawasan umum, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame yang meliputi:
1. Depan Gereja Imanuel;
 2. SPBU Depan Universitas Antakusuma;
 3. Taman Segitiga;
 4. Bundaran Pramuka;
 5. Bundaran City Mall Pangkalan Bun;
 6. Bundaran Gentong SMA 3;
 7. Bundaran Tudung Saji;
 8. Terminal Bus Natai Suka;
 9. Taman Kota Manis;
 10. Simpang Jl. Pramuka – jalan Utama Desa Pasir Panjang;
 11. Persimpangan Desa Sumber Agung;
 12. Bundaran Jagung;
 13. Bundaran Patung Tani;
 14. Bundaran Mahkota;
 15. Simpang Riam Durian;
 16. Pasar Rakyat Despot;
 17. Taman Bahagia;
 18. Pintu Gerbang Masuk Pantai Teluk Bogam;
 19. Pintu Gerbang Masuk Pantai Kubu;
 20. Bundaran Nelayan;
 21. Tikungan Batu Belaman;
 22. Bundaran Pangkut;
- (2) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada pasal (8) ayat (1), huruf a, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan huruf c diperbolehkan dipasang Reklame insidentil secara terbatas jumlah dan hari pemasangannya yang menyatu dengan event insidentil tertentu berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.

Pasal 9

Tempat pemasangan Reklame dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu tidak diperbolehkan dipasang di:

- a. Perempatan Lampu Merah Kelurahan Baru (Hastarini);
- b. Taman Pertigaan Jl. PRA. Kesumayudha – Jl. Ranga Santrek;
- c. Simpang Lampu Merah Jl. Ahmad Wongso – Jl. Samari;
- d. Depan RSUD Sultan Imanuddin;
- e. Depan Pool Damri Jl. Kawitan;
- f. Simpang Jl. Pakunegara - Jl. P. Adipati;
- g. Simpang Jl. Natai Arahana - Jl. Matnoor;
- h. Simpang Jl. Malijo - Jl. Pasanah;
- i. Pertigaan Jl. Ahmad Wongso – Jl. Pramuka;
- j. Tikungan Desa Sungai Hijau, Kec. Pangkalan Banteng;
- k. Simpang Polsek Kumai;
- l. Depan Kolam Renang Rau Kuku;
- m. Simpang Jl. Kumai Gerilya - Sungai Tendang - Jl. Pemuda;
- n. Tempat Ibadah;
- o. Pemakaman Umum;
- p. Kawasan Pendidikan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus sesuai jumlah, lokasi, dan lama pemasangan berdasarkan izin.
- (2) Reklame permanen yang berupa papan, Reklame megatron, Reklame billboard, Reklame cahaya, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan dengan jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 5 (Lima) tahun.
- (3) Reklame non permanen untuk event tertentu jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, rontek dan banner) jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Reklame melekat (stiker) dan selebaran jangka waktu penyelenggaraannya paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Untuk jenis Reklame permanen yang berupa papan, Reklame megatron, Reklame billboard, Reklame cahaya berjalan dan Reklame udara harus ditemplei stiker atau tanda lainnya sesuai masa berlaku izin yang ditetapkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

BAB III
PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 11

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
- b. mengutamakan kepentingan umum;
- c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
- d. kelestarian lingkungan;
- e. keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
- f. estetika.

Pasal 12

- (1) Penempatan Jaringan Utilitas dilaksanakan di dalam tanah.
- (2) Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas di dalam tanah harus ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pembangunan Jaringan Utilitas dapat dilaksanakan di atas tanah dan/atau di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu, apabila:
 - a. secara teknis, Jaringan Utilitas tidak dimungkinkan untuk ditempatkan pada sarana Jaringan Utilitas Terpadu; atau
 - b. sarana Jaringan Utilitas Terpadu belum tersedia.
- (4) Pembangunan Jaringan Utilitas di atas tanah dan/atau di luar sarana Jaringan Utilitas Terpadu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak merusak sarana dan/atau prasarana kota dengan memperhatikan aspek tata ruang dan estetika;
 - d. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan;
 - e. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
 - f. dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembangunan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diletakkan dengan ketentuan:
- a. Apabila Jaringan Utilitas dibangun di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi; atau
 - b. Apabila Jaringan Utilitas dibangun di dalam tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar ada daerah timbunan.
- (6) Instansi Utilitas wajib memberi tanda pada Jaringan Utilitas yang dibangun di dalam tanah maupun di atas tanah, yang sekurang – kurangnya dapat membuktikan identitas dari instansi Utilitas yang bersangkutan.
- (7) Instansi Utilitas wajib mengasuransikan Jaringan Utilitas yang telah dibangunnya serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sebagai akibat Jaringan Utilitas yang dibangunnya.

Pasal 13

Instansi Utilitas yang melaksanakan pembangunan Jaringan Utilitas dapat menempatkan Jaringan Utilitas di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
- b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan;
- c. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah; dan
- d. dalam kondisi tertentu menurut pertimbangan secara teknis, dapat ditempatkan pada badan/median jalan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 dilaksanakan dengan memperhatikan arahan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Jangka waktu perizinan Jaringan Utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 16

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame dan penyelenggara Jaringan Utilitas wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP

Pasal 17

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame dan penyelenggara Jaringan Utilitas wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan:
 - a. fotocopy KTP pemohon/identitas diri yang sah;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; /Jaringan Utilitas
 - c. fotocopy Nomor Induk Berusaha;
 - d. denah lokasi titik Reklame/Jaringan Utilitas dan foto rencana titik Reklame/ Jaringan Utilitas;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup, apabila permohonan izin dilaksanakan oleh pihak lain;
 - f. dikecualikan dari huruf b dan huruf c, untuk bangunan Reklame non permanen; dan
 - g. untuk penyelenggaraan Reklame dalam bentuk konstruksi bangunan:
 1. PBG untuk bangunan Reklame permanen;
 2. SLF untuk bangunan Reklame permanen yang berdiri lebih dari 5 (lima) tahun;
 3. fotocopy bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah/sewa barang milik daerah untuk tahun berjalan, dalam hal penyelenggaraan Reklame menggunakan lahan/panggung/sarana prasarana milik Pemerintah Daerah; dan
 4. Rekomendasi kelayakan konstruksi dari DPUPR untuk bangunan Reklame non permanen
- (3) Formulir surat permohonan izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP:

- a. memberikan persetujuan kelengkapan administrasi Penyelenggaraan Reklame; atau
 - b. menolak permohonan disertai alasan yang jelas untuk pemohon yang tidak memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar; dan
 - c. mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke DPUPR.
- (3) Berdasarkan persetujuan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, izin diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari DPUPR.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Reklame dan Utilitas, memasang Reklame dan Utilitas setelah mendapatkan izin.
- (2) Izin Reklame untuk jenis Reklame berkonstruksi diterbitkan setelah konstruksi memiliki PBG dan SLF prasarana bangunan konstruksi Reklame.
- (3) DPMPSTSP menyampaikan data perizinan Reklame dan Utilitas kepada DPUPR dan SATPOL PP dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terbitnya izin.
- (4) Berdasarkan data perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPUPR dan SATPOL PP melakukan pengawasan, pengendalian dan atau penindakan penyelenggaraan Reklame sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pemeliharaan dan Tanggung Jawab

Pasal 20

Untuk menjaga keselamatan umum dan keindahan lingkungan, maka Penyelenggara Reklame dan penyelenggara Utilitas wajib memelihara Reklame dan Utilitas yang dipasang.

Pasal 21

- (1) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan Reklame menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame.
- (2) Keamanan keberadaan Reklame dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame.

Pasal 22

- (1) Pemilik Izin Reklame, Izin Utilitas berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan Izin Reklame dan Utilitas yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. memperpanjang Izin Reklame dan Utilitas setelah masa berlaku izin Reklame dan Utilitas berakhir.
- (2) Pemilik Izin Reklame, Izin Utilitas wajib:
 - a. memenuhi ketentuan naskah Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta ketentuan pemasangan Reklame dan Utilitas;
 - b. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perizinan yang dimiliki;
 - d. memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh Kepala DPMPTSP dan membubuhkan tulisan masa berlaku Reklame pada Reklame yang dipasang;
 - e. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan Reklame dan Utilitas ;
 - f. menjaga dan memelihara bangunan Reklame dan Utilitas dalam keadaan baik; dan
 - g. membongkar Reklame dan Utilitas setelah masa berlaku izin Reklame dan Utilitas berakhir.
- (3) Pemilik Izin Reklame, dan Utilitas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan prasarana bangunan konstruksi Reklame dan Utilitas;
 - c. penutupan atau pelepasan materi Reklame dan Utilitas; dan/atau
 - d. pembongkaran konstruksi Reklame dan Utilitas.

BAB V PEMBONGKARAN

Pasal 23

Pembongkaran bangunan konstruksi Reklame dan Utilitas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keamanan, keselamatan petugas dan lingkungan di sekitar lokasi Reklame dan Utilitas.

- (1) Pembongkaran Reklame dan Utilitas dilaksanakan oleh SATPOL PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilaksanakan pengecekan data administrasi atau fakta di lapangan.
- (2) Pembongkaran oleh Pemilik konstruksi Reklame dan Utilitas dilakukan setelah diberikan surat perintah pembongkaran dari SATPOL PP.
- (3) Surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.
- (4) Surat perintah pembongkaran diikuti penutupan atau pelepasan materi dan pembongkaran konstruksi Reklame dan Utilitas.
- (5) Batas waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Dalam hal pemilik konstruksi Reklame dan Utilitas yang tidak berizin tidak diketahui keberadaannya, DPUPR memberikan tanda atau pengumuman pada lokasi konstruksi Reklame yang tidak berizin.
- (7) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat antara lain:
 - a. lambang pemerintah daerah;

- b. keterangan konstruksi Reklame dan Utilitas tidak berizin; dan
 - c. ketentuan pembongkaran.
- (8) Tanda atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sebagai surat perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) SATPOL PP melakukan pembongkaran konstruksi Reklame dan Utilitas dengan biaya Pemerintah Daerah dalam hal pemilik konstruksi Reklame tidak melakukan pembongkaran konstruksi Reklame dan Utilitas dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).
- (2) Barang hasil pembongkaran konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatatkan sebagai Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Barang hasil pembongkaran konstruksi Reklame yang menjadi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 25

- (1) DPUPR dapat melakukan pembongkaran di luar prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf g, Pasal 23, dan Pasal 24 apabila:
 - a. dampak kegiatan penyelenggaraan Reklame dan Utilitas menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, dan
 - b. terjadi bencana alam yang menyebabkan konstruksi Reklame dan Utilitas dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
- (2) Apabila terjadi bencana alam yang berdampak pada konstruksi Reklame dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, DPUPR berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam melakukan pembongkaran.
- (3) Pembongkaran konstruksi Reklame dan Utilitas dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Sesuai Pasal 19 ayat (4), Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan adalah DPUPR & SATPOL PP.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPUPR dan SATPOL PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Izin Reklame dan Utilitas yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin; dan
- (2) Tiga Perangkat Daerah yang melakukan penyelenggaraan Reklame dan Utilitas yaitu DPUPR, DPMPTSP, dan SATPOL PP agar segera melakukan inventarisasi dan identifikasi Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka penertiban penyelenggaraan Reklame.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Oktober 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN UTILITAS
DI RUANG MILIK JALAN KABUPATEN.

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN REKLAME

Perihal : Permohonan Izin Reklame

Pangkalan Bun, ...

Kepada:
Yth. Bupati Kotawaringin Barat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat
di-

Pangkalan Bun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Nama Perusahaan : ...
Jabatan : ...
Alamat Perusahaan : ...
No. Telp : ...

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pemasangan Reklame berupa Papan Reklame /Billboard /Videotron /Megatron, sebagai salah satu media promosi dan informasi untuk masyarakat. Adapun rincian Reklame yang akan di pasang adalah sebagai berikut:

Jenis : ...
Ukuran : ... m (panjang) x ... m (lebar) x ... sisi
Lokasi : ...
Jumlah : ... buah

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan / Perubahan (Jika Berbadan Hukum dan Bergerak di Jasa Periklanan)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor penanggung jawab / Direktur Utama Perusahaan.
3. Gambar Desain Produk / Pesan Reklame yang akan disajikan
4. Foto dan gambar / Peta Lokasi penempatan titik Reklame 3 (tiga) Arah (Samping, Kiri, Kanan, dan Tampak Depan)
5. Kelayakan Konstruksi Reklame (Bangunan)
6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dipasang dari Pemilik Lokasi Pemasangan (jika sewa lokasi)
7. Fotocopy NPWP
8. Fotocopy PBB Tahun Terakhir
9. Surat Kuasa (Jika dikuasakan)

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, apabila dikemudian hari Reklame ini berubah dan mengganggu lalu lintas, Fasilitas umum dan melanggar Peraturan yang berlaku. Maka kami bersedia membongkar, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Meterai 10000/ Meterai
6000X2


(nama pemohon)

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.


BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN UTILITAS DI RUANG MILIK JALAN
KABUPATEN.

ILUSTRASI POSISI PENEMPATAN REKLAME DI PERSIMPANGAN JALAN



Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010


Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.


BUDI SANTOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
REKLAME DAN UTILITAS DI RUANG MILIK JALAN
KABUPATEN.

ILUSTRASI TIPIKAL PENAMPANG MELINTANG DAN RUANG JALAN



 = Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)
 = Ruang Milik Jalan (Rumija)

 = Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)
 = Bangunan

a = Jalur Lalu Lintas
b = Bahu Jalan
c = Saluran Tepi

d = Ambang Pengaman
 $x = b + a + b = \text{Badan Jalan}$

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010